

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK
DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SEMPURNA DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Kasus Perkara No. 31&32 PTUNSRG)**

Watardo Tun Nevahdi¹, Mohammad Hifni²

tunehpahdiwatardo@gmail.com¹

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan administratif di Indonesia. Meskipun demikian, seringkali terjadi ketidakmampuan untuk melaksanakan putusan secara sempurna. Kendala kendala seperti perubahan factual yang ada, perubahan keadaan dan tidak sinkronnya hukum material dengan hukum formil. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di pengadilan tata usaha negara dan Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan data yang di ambil melalui data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian bahwa putusan perkara yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN serang itu dapat dilakukan upaya dengan membayar kerugian dan membayar uang kompensasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan akibat dari putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di pengadilan tata usaha negara adalah akibat dari perubahan keadaan atau posisi hukum baik pada struktur organisasi di UIN maupun pada dalam diri penggugat sendiri sehingga tuntutan untuk mengembalikan penggugat pada keadaan semula tidak pada saat putusan tidak berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan.

Kata Kunci: Pengadilan, Putusan, Hukum.

Abstract: Implementation of state administrative court decisions is a crucial aspect of the administrative justice system in Indonesia. However, there is often an inability to implement decisions perfectly. Obstacles include existing factual changes, changes in circumstances and unsynchronization of material law with formal law. The research carried out is normative legal research and data is collected through primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary law, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research show that case decisions that cannot be implemented perfectly In PTUN serang can be made by paying losses and paying compensation money. Based on the results of the research, it can be concluded that the consequences of decisions that cannot be implemented perfectly in state administrative courts are the result of changes in circumstances or legal positions both in the organizational The research carried out is normative legal research and data is collected through primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary law, secondary legal materials and tertiary legal materials.structure at UIN and within the plaintiff himself so that the demand to return the plaintiff to its original state is not current. decisions that are not legally binding cannot still be made.

Keywords: Court, Decision, Law.

PENDAHULUAN

Dalam literatur kepustakaan, sistem hukum negara-negara modern dikelompokkan ke dalam kategori sistem hukum induk (parent legal system) atau sistem hukum utama (major legal system) seperti sistem Civil Law dan Common Law. Adapun negara-negara yang karakteristiknya mendekati ciri-ciri hukum utama, secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama

tersebut. Sistem Civil Law disebut juga dengan sistem hukum kontinental, sistem hukum kodifikasi, atau dengan istilah negara hukum *rechtsstaat* sedangkan sistem hukum Common Law disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum *rule of law*².

Pasca amandemen UUD 1945 keempat, bangsa Indonesia telah sepakat bahwa negara hukum Indonesia itu bukan *rechtsstaat* dan bukan pula *machtsstaat*. Penjelasan umum UUD 1945 (asli) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), telah disepakati untuk diamandemen dengan rumusan baru berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Tapi, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia terlihat lebih mendekati sistem Civil Law atau yang dikenal juga dengan sistem *rechtsstaat*.

Salah satu ciri negara yang menganut tradisi Civil Law adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang difungsikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa tata usaha negara. Di Indonesia terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mulai beroperasi sejak tahun 1991. Jika ditilik kebelakang, sejarah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara memang sangat rumit. Andriaan W. Bedner berpendapat bahwa hal ini merupakan hasil keperluan politik, gagasan-gagasan hukum yang tercipta dalam jangka waktu yang panjang, dan kebetulan, karena pembentukan pengadilan, tata usaha negara pada saat itu dapat memperkuat legitimasi orde baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sistem kontrol Pengadilan Tata Usaha Negara menemui kendala yang cukup mencemaskan, karena lebih dari 20 (dua puluh) tahun peradilan tata usaha negara negara beroperasi problem mendasar yang dirasakan berupa lemahnya pelaksanaan putusan, hal ini disebabkan sulitnya diharapkan kesediaan pejabat pemerintah melaksanakan putusan. Di sisi lain, tujuan pihak-pihak berpekar ke pengadilan adalah untuk membawa kasus mereka sampai pada penyelesaian sengketa yang tuntas. Dalam kenyataannya, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan berarti perkara tersebut telah selesai. Perkara dianggap selesai apabila sudah ada putusan atau pelaksanaan putusan. Dengan kata lain, pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu untuk memulihkan seluruh haknya yang dirugikan oleh pihak lain, sementara pemulihan hak sangat bergantung kepada pelaksanaan putusan.

Sistem pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang diatur dalam Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 menggunakan model *floating execution*, artinya pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diserahkan sepenuhnya kepada pejabat tata usaha negara agar dengan kesadaran hukumnya sendiri bersedia melaksanakan putusan pengadilan. Model putusan ini disebut juga model eksekusi mengambang karena tidak ada upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan putusannya. Kemudian sistem eksekusi diubah melalui revisi Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara di tahun 2004 dan 2009 yang awalnya menggunakan eksekusi berjenjang/eksekusi mengambang (*floating execution*) diubah menjadi eksekusi dengan upaya paksa (*fixed execution*).

Dari berbagai penelitian yang pernah dipublikasikan, setidaknya ditemukan 3 (tiga) faktor yang dapat menghambat eksekusi di PTUN antara lain: pertama; hambatan terkait asas. Kesulitan eksekusi tidak terlepas dari pengaruh prinsip-prinsip hukum yang dianut secara universal oleh berbagai negara, dimana pencabutan atau perubahan suatu keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat itu sendiri (asas *contrarius actus*) dan hambatan dari fungsi pengadilan akibat prinsip pembagian kekuasaan (*trias politica*). Hakim tidak boleh melaksanakan eksekusi, misalnya menerbitkan

keputusan yang diperintahkan pada amar putusan. Kedua, hambatan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur secara tuntas mekanisme pelaksanaan putusan dan menyerahkan sepenuhnya kepada niat baik pemerintah (kepatuhan moral). Ketiga, Pejabat tidak patuh hukum. Socio-kultural Pejabat di Indonesia lebih takut jika ada ancaman sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi secara tegas yang dapat mengancam eksistensi jabatannya.

Senada dengan itu, terkait pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Umar Dani dalam penelitiannya mengatakan:

"Tidak dilaksanakannya putusan PTUN didasarkan oleh dua faktor, pertama; faktor eksternal, yaitu; kurangnya kepatuhan hukum pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan, dan kurangnya dukungan politik untuk menekan kepatuhan pejabat tersebut. Kedua, faktor internal, yaitu; putusan pengadilan secara teknis tidak dapat dilaksanakan (non-executable) baik karena kualitas putusan, keterbatasan otoritas hakim untuk menentukan vonis, maupun alasan keadaan yang telah berubah akibat dari proses persidangan yang panjang sehingga tidak memungkinkan putusan itu dilaksanakan. Kedua faktor tersebut menurut pandangan penulis terletak pada kelemahan hukum acara yang tidak didesain secara khusus sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan karakteristik keputusan yang digugat dan tidak memberikan arahan yang jelas ketika pejabat tidak mematuhi putusan".

Secara teori pejabat pemerintah tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas keputusan yang cacat hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah menjalankan perintah putusan pengadilan. Pejabat pemerintah tidak dapat mengelak tanggung jawabnya atas dalih putusan pengadilan dikategorikan sebagai putusan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, karena prinsipnya masyarakat tidak boleh dibebankan atas kerugian yang timbul akibat keputusan pemerintah yang cacat hukum.

Selama ini ketika putusan pengadilan dikategorikan sebagai putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, pada akhirnya juga tidak dilaksanakan tanpa ada solusi lain, dan tidak ada norma hukum yang dapat dipakai untuk minta pertanggungjawaban pemerintah untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum keputusan tersebut diterbitkan (pemulihan). Ketentuan yang dapat dipakai ketika putusan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna adalah Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sangat disayangkan follow up dari ketentuan Pasal 117 juga masih mengambang, karena ketika putusan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna pejabat pemerintah dapat diwajibkan membayar sejumlah uang dan kompensasi lain yang diinginkan, dalam posisi ini norma hukum tidak mengatur lebih jauh bagaimana jika pejabat pemerintah menolak memberikan sejumlah uang atau kompensasi yang diinginkan.

Atas putusan tersebut, semestinya ada solusi untuk mengembalikan kerugian Penggugat atas keputusan pejabat yang salah. Negara selalu dianggap mampu bayar (solvable) sehingga tidak ada alasan pejabat selaku perwakilan negara melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita masyarakat yang ditimbulkan akibat keputusannya yang cacat hukum. Untuk itulah, peneliti merasa penting mengangkat skripsi ini dengan judul: "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SEMPUrna DI PTUN SERANG".

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat digolongkan kedalam beberapa jenis berdasarkan kriteriakriteria tertentu, antara lain jenis penelitian normatif, penelitian empiris dan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian ini, akan mengambil penelitian dengan metode normatif. Penelitian normatif adalah penelitian dengan menggunakan metode yang mengacu pada undang undang .

Metode dalam penelitian disini diartikan sebagai "cara memperoleh dan mengumpulkan data" yang difungsikan untuk mencari kebenaran, maka sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini terutama untuk menguji dan menganalisis upaya pelaksanaan putusan PTUN yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Serang, maka penelitian ini diarahkan kepada dogmatik hukum dan teori hukum (dalam arti sempit).

PEMBAHASAN

Setelah melalui rangkaian penelitian data primer dan data sekunder serta hasil wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Ternyata, diketahui bahwa ada perbedaan antara putusan yang mau dilaksanakan dan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Menurut Riki Yudiandi bahwa Putusan yang tidak mau dilaksanakan adalah ketika putusan tersebut dapat dilaksanakan hanya saja Tergugat tidak bersedia melaksanakannya maka instrumen yang dapat digunakan adalah Pasal 116 ayat (3), (4), (5) dan ayat (6) UU PTUN dengan upaya paksa. Sementara pada tipe pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna pada dasarnya Tergugat bersedia melaksanakan putusan tersebut, tetapi secara praktis memang perintah putusan tersebut tidak dapat lagi dilaksanakan karena ada perubahan keadaan maka instrumen yang digunakan adalah Pasal 117 UU PTUN.

Peneliti akan menguraikan latar belakang putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Serang. Uraian ini bersesuaian dengan penelitian Umar Dani yang mengatakan bahwa putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna diakibatkan:

- a. Pengaruh perubahan keadaan. Faktor penyebabnya antara lain:
 - 4) Kurang efektif lembaga penundaan; Tidak diikutinya acara cepat sampai pada tingkat banding dan kasasi;
 - 5) Tergugat menggunakan upaya hukum;
- b. Objek gugatan adalah perbuatan faktual yang telah dilaksanakan;
- c. Tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materil;

1. Pengaruh Perubahan Keadaan

Menurut Indroharto perubahan-perubahan keadaan dapat terjadi dalam hal berikut ini:

- d. Perubahan mengenai peraturan yang berlaku;
- e. Perubahan mengenai posisi-posisi hukum serta situasi-situasi kepentingan tertentu;
- f. Perubahan kebijakan dari Tergugat;

Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi Penggugat adalah telah terjadi posisi hukum. Perubahan posisi hukum dapat terjadi akibat dari sistem pemeriksaan di Pengadilan yaitu terkait lamanya proses persidangan. Proses persidangan yang dimaksud prosedur yang digunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dari gugatan masuk sampai perkara BHT. Selama proses persidangan tersebut, terbuka lebar terjadinya perubahan keadaan.

Dalam posisi seperti ini, seharusnya Penggugat mengajukan penundaan objek sengketa (*schorsing*). Penundaan dapat dimohon oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan*

kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Pada dasarnya karakteristik kedua objek sengketa masuk kriteria hal yang dapat ditangguhkan dan/atau ditunda. Atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat mengabulkan penundaan. Jika keberlakuan objek sengketa di tunda, maka posisi Penggugat tetap menjabat sampai penundaan itu dicabut atau sampai putusan BHT. Dengan adanya penundaan maka kemungkinan besar tidak akan terjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Penggugat dalam perkara ini tidak melakukan penundaan. Penggugat dalam perkara ini juga tidak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat, sesuai ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 UU PTUN. Jika dilakukan dengan acara cepat maka di tingkat pertama harus sudah putus 1 (satu) bulan, sudah cukup untuk mempersingkat durasi pemeriksaan di tingkat pertama. Tapi sayang, hukum acara PTUN belum mengatur acara cepat di tingkat banding dan tingkat kasasi. Berdasarkan pengalaman Haristov Aszhada, beliau menyatakan karena belum ada pengaturan terkait acara cepat di tingkat banding dan kasasi. Maka, biasanya meskipun acara cepat telah diberlakukan di tingkat pertama, di tingkat banding dan kasasi akan menggunakan acara biasa karena memang belum ada pedoman atau pengaturan acara cepat untuk tingkat banding dan kasasi.

Permasalahan berikutnya adalah Tergugat selalu menggunakan upaya hukum, bahkan melakukan PK sehingga selama upaya hukum masih berjalan berarti putusan tingkat pertama belum BHT dan belum bisa dilaksanakan. Pada dasarnya Tergugat sudah mengetahui kesalahannya melalui pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama, tetapi, Tergugat selalu akan mempertahankan keputusannya dengan menggunakan upaya hukum, terlihat dalam Perkara No. 31/G/2021/PTUN.SRG dan Perkara No. 32/G/2021/PTUN.SRG bahkan Tergugat melakukan upaya hukum luar biasa (PK). Meskipun PK tidak menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan, tetap saja menjadi alasan Tergugat tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan.

2. Tidak Sinkronnya Hukum Acara Dengan Hukum Materil

Berdasarkan Perkara No. 31/G/2021/PTUN.SRG dan Perkara No. 32/G/2021/PTUN.SRG menunjukkan ketidaksinkronan antara hukum acara dengan hukum materil. Lamanya proses penyelesaian sengketa di PTUN khususnya sengketa kepegawaian akan menambah rumitnya sistem pelaksanaan putusan, karena pengaturan hukum secara sektoral yang berada pada internal pemerintahan biasanya susah disinkronkan dengan perintah yang terdapat dalam putusan pengadilan. Seperti dalam kedua perkara ini, meskipun perintah putusan pengadilan untuk mengembalikan kedua Penggugat kepada jabatan semula, tetapi tidak dapat dilaksanakan, karena ada perubahan keadaan dimana peraturan sektoral mengatur terkait batasan usia yang dapat menduduki jabata tersebut yang tidak dapat ditawarkan demi kepastian penerapan peraturan tersebut dimasa yang akan datang Secara normal pemeriksaan di PTUN adalah jika menggunakan seluruh “upaya hukum biasa” lebih kurang 2,2 tahun dengan rincian: 1,6 tahun proses pemeriksaan oleh hakim dan ditambah lebih kurang 6 (enam) bulan proses administrasi (pengiriman berkas banding dan kasasi serta pemberitahuan putusan pada para pihak). Masalah terbesar adalah penggunaan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) selain menyita waktu yang panjang juga digunakan alasan bagi tergugat untuk menunda pelaksanaan putusan PTUN.

Jika perkara kepegawaian menggunakan seluruh upaya hukum maka kemungkinan memerlukan waktu 2,2 tahun. Faktor inilah yang menjadi penyebab penyelesaian sengketa kepegawaian di PTUN tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian lamanya proses persidangan dari gugatan masuk sampai putusan BHT lebih kurang 1 Tahun 1 bulan. Sementara, jika dihitung dari masuknya gugatan sampai putusan PK maka waktu yang dihabiskan lebih kurang 1 Tahun 10

bulan. Kemudian, penyelesaian sengketa ditingkat pertama lebih kurang 4 bulan. Penyelesaian di tingkat banding lebih kurang 2 atau 3 bulan. Ditingkat kasasi 5 bulan, sedangkan di tingkat PK lebih kurang 8 bulan.

Faktor lamanya proses penanganan perkara di pengadilan menjadi salah satu sebab pelaksanaan putusan Perkara No. 31/G/2021/PTUN.SRG dan Perkara No. 32/G/2021/PTUN.SRG menjadi tidak sempurna. Karena selama pemeriksaan berlangsung posisi hukum menyangkut usia menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan putusan kedua perkara tersebut.

Selain faktor usia yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Putusan PTUN Serang, terdapat juga fakta bahwa posisi kedua Penggugat juga telah diisi pejabat lain. Kedua objek yang diperkarakan dalam penelitian ini memiliki efek domino dan mempunyai dampak terhadap posisi penggantinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis putusan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terjadi pada sengketa kepegawaian khususnya Perkara No. 31/G/2021/PTUN/.SRG dan Perkara No. 31/G/2021/PTUN/.SRG. Putusan PTUN Serang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna disebabkan karena adanya perubahan keadaan atau posisi hukum baik pada struktur organisasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun pada diri Penggugat sendiri sehingga tuntutan untuk mengembalikan Penggugat kepada keadaan semula tidak pada saat putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan. Posisi hukum pada struktur organisasi UIN Syarif Hidayatullah ditunjukkan oleh adanya pengganti baru pada posisi Penggugat melalui surat keputusan sendiri yang tidak ikut digugat. Apabila melaksanakan putusan pengadilan maka berotensi terjadinya efek domino yang akhirnya akan menyebabkan chaotic legal order atau kekacauan hukum baru dalam struktur hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian, Penggugat telah didudukkan pada posisi lain melalui surat keputusan tersendiri, sementara Statuta di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada larangan rangkap jabatan. Selanjutnya, perubahan keadaan pada Penggugat sendiri yaitu terkait usia dimana syarat menduduki Wakil Rektor minimal usia 60 (enam puluh) tahun sementara pada saat putusan berkekuatan hukum tetap usia Penggugat tidak memungkinkan lagi untuk itu. Perubahan keadaan tersebut diakibatkan oleh lamanya proses penyelesaian sengketa di PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada peradilan Tata Usaha

Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edran No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II edisi 2009.

Lampiran Keputusan KMA RI No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BUKU:

Bedner, Adrian W., *Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia (sebuah studi Sosio-legal)*, terjemahan Indra Krishnamurti, Jakarta: HuMa-Jakarta, 2010;

Bogdan, Michael, *Comparative Law*, Sweden: Norstedts Juridik Norway, Kluwer and Taxation Publishers, 1994;

Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Cetakan I, Bandung: Nusa Media, 2010;

Dani, Umar, *Putusan Pengadilan Non-Executable (Proses Dan Dinamika Dalam Konteks PTUN)*, Yogyakarta: Genta Press: 2015;; *Rekonstruksi Hukum Acara PTUN (Menggali Teori-teori Dan Prinsip-Prinsip Pengadilan Sebagai Akses Penyelesaian Sengketa Yang Efektif)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2019; *Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022;

Friedman, Lawrance M., *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Social, The Legal System: A Social Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009; *The Legal System, A Social Science Perspektif*, diterjemahkan oleh

M. Khozim, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan V, Bandung: Nusa Media, 2013;

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987;

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989;

HR, Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2008; Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Cetakan kesembilan, Jakarata: Pustaka Sinar Harapan, 2005;

Irianto, Sulistiowati, dkk, *Seri-Seri Unsur Bangunan Negara Hukum, Kajian Sosio-Legal*, terjemahan Tristam Moelyono, Edisi-1, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen: Pustaka Larasan, 2012;

Kan, Van, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. O. Masduki)*, Cetakan ke III, Jakarta: PT. Pembangunan, 1960;

Lotulung, Paulus Effendi, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2013;

Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Liberty, 2010;

Neder, Laura and Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process: Law In Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978;

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, cetakan ke II. Yogyakarta: Genta Publishing, 201; *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012;

Salim, Amarullah, *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yusticial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dari Suatu Negara*

- Hukum, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman, 2000;
- Stott, David dan Alexandra Felix, *Principles of Administration Law*, London: Cavendish Publishing limited, 1997;
- Sudjito, *Reinterpretasi dan Sosialisasi Nilaian-nilai Pancasila Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Pancasila UGM, 2012;
- Tjandra, W. Riawan, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009;
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003;
- Yulius, *Problematika Eksekusi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara*, Lampung: Aura Publishing, 2022;